



ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN
VOKASI KEPERAWATAN INDONESIA

KURIKULUM
PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN - NERS
INDONESIA
(2020)

Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia
Sekretariat: Jl. Cempaka Putih Timur XXIV No. 78A, Jakarta Pusat
Email: aipviki@gmail.com

**KURIKULUM
PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN - NERS
INDONESIA**



(Tahun - 2020)

ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI KEPERAWATAN NDONESIA

Sekretariat: Jalan Cempaka Putih Timur XXIV No. 78 A Jakarta Pusat

Email: aipviki@gmail.com Website: aipviki.org

**Kurikulum
Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan – Ners Indonesia
Tahun 2020**

Pengarah

1. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PP-PPNI).
5. Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI)
6. Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPViKI)

Tim Penyusun:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Yupi Supartini, SKp., MSc. | Poltekkes Kemenkes Jakarta III |
| 2. Dr. Trimaya Cahya Mulat, Ns., MM. | Politeknik Sandi Karsa Makassar |
| 3. Heru Supriyatno, MN. | Poltekkes Kemenkes Semarang |
| 4. Ns. Titin Sutini, M.Kep., Sp.A. | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
| 5. Dr. Tri Anjaswarni, SKp., M.Kep. | Poltekkes Kemenkes Malang |
| 6. Ns. Yuni Astuti, M.Kep. | Akper Sumber Waras Jakarta |
| 7. Ns. Muftadi, S.Kep. M.Kes | STIKes Bani Saleh Bekasi |
| 8. Ns. Andi Parelangi, M.Kep., M.H. | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur |
| 9. Widodo, MN. | Poltekkes Kemenkes Surakarta |
| 10. Ns. Maryana, S.SiT., S.Psi., M.Kep | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta |

Editor:

Heru Supriyatno, MN
Ns. Titin Sutini, M.Kep., Sp.A.

Desain Cover:

Dewi Sulistiyowati, S.Kom

©Hak cipta dilindungi undang-undang ©AIPViKI2020
Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin

ISBN 978-623-94162-0-1

Diterbitkan oleh:

Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia(AIPViKI)
Jl. Cempaka Putih Timur XXIV No. 78A Jakarta Pusat Email: aipviki@gmail.com,
Website: aipviki.org

KONTRIBUTOR

1. Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs. (Hons).
 2. Dr. Fitri Haryanti, S.Kp., M.Kes.
 3. Yupi Supartini, SKp., MSc.
 4. Dr. Trimaya Cahya Mulat, Ns., MM.
 5. Heru Supriyatno, MN.
 6. Ns. Titin Sutini, M.Kep., Sp.A.
 7. Dr. Tri Anjaswarni, SKp., M.Kep.
 8. Ns. Yuni Astuti, M.Kep.
 9. Ns. Muftadi, S.Kep. M.Kes
 10. Ns. Andi Parelangi, M.Kep., M.H.
 11. Widodo, MN.
 12. Ns. Maryana, S.SiT., S.Psi., M.Kep
 13. Ns. Marwansyah, M.Kep.
 14. Ns. Mashudi, M.Kep.
 15. Ns. Raju Kapordia, M.Med.Ed.
 16. Ns. Gusti Ayu Putri, M.Kep.
 17. Dr. Tutiany, S.Kp., M.Kes.
 18. Ns. D. Sisfiani Sarimin, M.Kep., Sp.An.
 19. Ns. Septiyanti, M.Pd.
 20. Parta Suhandi, S.Kp., M.Biomed.
 21. Ns.Netha Damayantie, M.Kep.
 22. Ns. Elmukhsinur, M.Biomed.
 23. Rusherina, S.Pd., S.Kep., M.Kes.
 24. Magdalena, SST., M.Kes.
 25. Melly, SST., M.Kes.
 26. Ns. Ni Luh K. Sulisnadewi, M.Kep., Sp.An.
 27. Ns. Haris Sofyana, M.Kep.
 28. Mas'adah, M.Kep.
 29. Ns. M. Diah Ciptaningtyas, M.Kep., Sp.KMB.
 30. Rolyn F. Djamanmona, S.ST., M.Tr.Kep.
 31. Ns. Roma Sitio, M.Kep.
 32. Ns. Blestina Maryorita, MSN.
 33. Ns. Harmilah, S.Pd., M.Kep., Sp.KMB.
 34. Eska Riyanti, S.Kp., MKM.
 35. Mumpuni, S.Kp., M.Biomed.
 36. Suharto, S.Pd., MN.
 37. Gustop Amortirta, S.Kp., M.Kep.
 38. Ns. Hendri Budi, M.Kep., Sp.MB.
 39. Umi Kulsum, M.Kes.
 40. Dr. Anita, M.Kep., Sp.Mat.
 41. Ns. Muh. Ardi, M.Kep., Sp.KMB.
 42. Dr. Ns. Jurana, M.Kes.
 43. Ns. Hepta Nur Anugrahini, M.Kep.
 44. Ns. Yanti Cahyanti, M.Kep.
 45. Ns. Ai Cahyati, SKM., M.Kep., Sp.Kep.MB.
 46. Desty Emilyani, M.Kep.
- DPP – PPNI
AIPNI
Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Politeknik Sandi Karsa Makassar
Poltekkes Kemenkes Semarang
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Poltekkes Kemenkes Malang
Akper Sumber Waras Jakarta
Stikes Bani Saleh Bekasi
Poltekkes Kalimantan Timur
Poltekkes Kemenkes Surakarta
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
Poltekkes Kemenkes Jambi
Poltekkes Kemenkes Pontianak
Poltekkes Kemenkes Gorontalo
Poltekkes Kemenkes Jakarta I
Poltekkes Kemenkes Manado
Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Poltekkes Kemenkes Banten
Poltekkes Kemenkes Jambi
Poltekkes Kemenkes Riau
Poltekkes Kemenkes Riau
Poltekkes Kemenkes Riau
Poltekkes kemenkes Riau
Poltekkes Kemenkes Denpasar
Poltekkes Kemenkes Bandung
Poltekkes Kemenkes Mataram
Poltekkes Kemenkes Malang
Poltekkes Kemenkes Sorong
Poltekkes Kemenkes Aceh
Poltekkes Kemenkes Jayapura
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Poltekkes Kemenkes Jakarta I
Poltekkes Kemenkes Semarang
Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
Poltekkes Kemenkes Padang
Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang
Poltekkes Kemenkes Makassar
Poltekkes Kemenkes Palu
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Poltekkes kemenkes Tasikmalaya
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
Poltekkes Kemenkes Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners ini dapat diselesaikan. Sebagai satu unsur utama dalam proses pembelajaran Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan harus mendapat perhatian semua pengelola pendidikan tersebut. Perkembangan IPTEK Kesehatan khususnya Keperawatan menjadi substansi penting untuk memperbarui konten kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan regulasi pendidikan.

Kurikulum pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan (Diploma IV Keperawatan) tahun 2013 telah diimplementasikan selama 6 tahun dan sampai saat ini belum diadakan evaluasi atau peninjauan. Dewasa ini, tuntutan profesionalisme dan perubahan regulasi dalam sistem pelayanan keperawatan serta terbukanya era pasar bebas dan tuntutan pasar agar lulusan mampu bersaing di tingkat global, maka dipandang penting untuk melakukan pengembangan kurikulum tersebut berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara ASEAN yang tergabung dalam *ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN)*. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners ini disusun sebagai hasil evaluasi dan menyesuaikan dengan hasil kesepakatan AJCCN, dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 7 (tujuh). Disamping itu dalam rangka penguatan kemampuan akademis calon lulusan, maka pengembangan kurikulum ini perlu menambahkan bahan kajian dan mata kuliah yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Dengan dihasilkannya kurikulum ini, diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan yang bermutu dan akuntabel.

Pengembangan Kurikulum ini disusun dan dikembangkan pada tahun 2019 oleh Tim Kelompok Kerja Kurikulum AIPViKI dengan kontribusi dari Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP-PPNI), Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia, dan seluruh anggota yaitu Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan masukan dan arahan dari berbagai pihak dan untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan RI, Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, Kepala Pusat Peningkatan Mutu PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI).

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Kelompok Kerja Tim Pengembangan Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners Indonesia, sehingga pada akhirnya Kurikulum ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan masukan dari semua pihak agar dimasa depan kualitas Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan – Ners Indonesia dapat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat baik pada tingkat Nasional maupun Internasional.

Jakarta, Maret 2020
Ketua Umum AIPViKI

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

DAFTAR ISI

Cover	i
Tim Penyusun Kurikulum	ii
Kontributor	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Profil Lulusan Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners	9
BAB III Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan (STR-Kep)	
Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	13
A. Capaian Pembelajaran Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan	14
1. Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai	14
2. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus	15
3. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum Sarjana Terapan	16
B. Pemetaan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian	17
C. Pengelompokan Mata Kuliah	107
D. Deskripsi Mata Kuliah dan Tingkat Kedalaman Capaian Pembelajaran	109
BAB IV Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners Indonesia Tahap Profesi	295
A. Syarat dan Prinsip Pelaksanaan Pendidikan Ners (Tahap Profesi)	296
B. Capaian Pembelajaran Program Pendidikan Ners	296
1. Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai	297
2. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus	297
3. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum Program Profesi	298
C. Pengelompokan Mata Kuliah Pendidikan Profesi Ners	299
BAB V Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi	300
BAB VI Penutup	303
Referensi	304

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan keperawatan sebagai profesi dihadapkan pada berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan yang berkualitas baik secara nasional maupun global. Secara nasional tantangan tersebut dihadapkan pada isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan, yaitu stunting, tuberculosis, angka kematian neonatal yang tinggi dan penyakit tidak menular, serta kerawanan terjadinya bencana. Secara global dihadapkan pada tuntutan SDG's terkait *good health and well being*, rendahnya daya saing perawat untuk mengisi pasar global karena belum terpenuhinya standar kompetensi perawat internasional untuk menjawab kebutuhan tenaga perawat global sesuai dengan tuntutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); telah terbukanya kesepakatan antar negara (G to G), Pemerintah dan Swasta (G to P), swasta dan swasta (P to P).

Menjawab tantangan-tantangan tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja. Berkaitan erat dengan sistem pendidikan nasional, sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) nasional yang dimiliki Indonesia digunakan untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap perguruan tinggi diharuskan untuk melakukan restrukturisasi kurikulum dalam rangka menyesuaikan kerangka kualifikasi tersebut.

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pasar bebas di era globalisasi, berdampak terhadap perubahan sistem pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk keperawatan. Mutu pelayanan yang diberikan harus terjamin, tidak berisiko, dan dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan termasuk keperawatan. Terkait dengan hal tersebut maka pelayanan kesehatan khususnya keperawatan harus diberikan oleh perawat yang profesional yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan asuhan keperawatan secara menyeluruh, berdasarkan ilmu yang dimiliki yang diperoleh melalui pendidikan tinggi keperawatan.

Memperhatikan tuntutan mutu pelayanan keperawatan dan profesionalisme perawat tersebut, maka dunia pendidikan keperawatan harus mampu mempersiapkan lulusan yang kompeten dan yang mampu bersaing secara regional, nasional maupun internasional. Penyediaan kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang bermutu dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan sangatlah diperlukan.

Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan dalam penyelenggaraan program studi. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Kurikulum yang dimaksud dalam buku ini adalah kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan – Ners yang merupakan pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum pendidikan Ners.

Program Pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan – Ners ini dikembangkan agar lulusan memperoleh **keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi** khususnya di bidang keperawatan di tatanan klinik dan komunitas. Kurikulum didesain agar lulusan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang keperawatan yang diperoleh melalui berbagai bentuk pengalaman belajar, meliputi pengalaman belajar di kelas, laboratorium, klinik, dan lapangan, dengan menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standar.

Hasil evaluasi penerapan kurikulum Sarjana Terapan Keperawatan (Diploma IV Keperawatan) tahun 2013 yang dilakukan oleh AIPViKI menunjukkan bahwa perlu adanya peninjauan untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan harmonisasi kompetensi perawat ASEAN. Dokumen kurikulum Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan – Ners ini merupakan pengembangan dari Kurikulum Sarjana Terapan Keperawatan (Diploma IV Keperawatan) tahun 2013 yang telah dilakukan kajian, penataan dan penyesuaian dengan kurikulum Pendidikan Ners Indonesia sehingga dapat menjadi acuan bagi institusi penyelenggara Program pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan – Ners.

Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang dengan memperhatikan tuntutan profesi keperawatan. Dokumen kurikulum mencakup kurikulum inti yang memuat 80% dari kurikulum Program Pendidikan Sarjana Terapan – Ners dan harus ditambahkan 20% kurikulum yang dikembangkan oleh institusi sebagai Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) sesuai kearifan local dan kebutuhan pasar serta sesuai dengan visi dan misi institusi.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum dan peraturan perundangan yang melandasi penyusunan kurikulum Pendidikan sarjana Terapan Keperawatan - Ners Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
6. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 no. 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500)
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Juklak Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
11. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tentang Keperawatan.
16. Keputusan Dirjen Dikti RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

B. Landasan Konsep

1. Falsafah Keperawatan

Falsafah keperawatan adalah nilai-nilai, keyakinan dan cara pandang perawat terhadap fenomena yang menjadi focus kajian utama. Mengacu pada falsafat tersebut, Keperawatan meyakini bahwa manusia dan kemanusiaan merupakan titik sentral setiap upaya pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen Tap. MPR Nomor 4 Tahun 2003). Bertolak dari pandangan ini disusun paradigma keperawatan yang terdiri atas empat konsep dasar yaitu manusia, lingkungan, kesehatan dan keperawatan seperti yang diuraikan dibawah ini:

a. Manusia

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan yang utuh dan unik sebagai cerminan tiga komponen *body, mind, dan*

spirit yang saling berpengaruh. Untuk dapat melangsungkan kehidupannya, kebutuhan manusia harus terpenuhi secara seimbang yang mencakup bio-psiko-sosio-kultural-spiritual. Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi termasuk kebutuhan pengakuan harkat dan martabat untuk mencapai keseimbangan sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Manusia mempunyai siklus kehidupan meliputi: tumbuh kembang dan memberi keturunan, kemampuan mengatasi perubahan dunia dengan menggunakan berbagai mekanisme yang dibawa sejak lahir maupun didapat pada dasarnya bersifat biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural, kapasitas berfikir, belajar, bernalar, berkomunikasi, mengembangkan nilai dan budaya.

Manusia Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Amandemen Tap. MPR Nomor 4 Tahun 2003), merupakan sumber daya pembangunan yang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Disamping itu manusia Indonesia berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Manusia berorientasi kepada waktu, mampu berjuang untuk mencapai tujuan dan mempunyai keinginan untuk mewujudkan diri, selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan melalui interaksi dengan lingkungannya dan bersepon secara positif terhadap perubahan lingkungan melalui adaptasi dan memperbesar potensi untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya.

Manusia selalu mencoba mempertahankan kebutuhannya melalui serangkaian peristiwa antara lain belajar, menggali serta menggunakan sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan potensi, keterbatasannya, untuk terlibat secara aktif dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian manusia dalam keperawatan menjadi sasaran pelayanan keperawatan yang disebut klien mencakup individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang selalu dapat berubah untuk mencapai keseimbangan terhadap lingkungan disekitarnya melalui proses adaptasi.

b. Lingkungan

Lingkungan dalam keperawatan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam manusia itu sendiri mencakup faktor genetik, maturasi biologi, jenis kelamin, emosi, dan predisposisi terhadap penyakit, serta faktor perilaku. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan disekitar manusia mencakup lingkungan fisik, biologik, sosial, kultural, dan spiritual. Lingkungan internal dan eksternal akan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia termasuk persepsinya tentang sehat sakit, cara-cara memelihara dan mempertahankan kesehatan serta menanggulangi penyakit.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungan secara dinamis dan mempunyai kemampuan berespon terhadap lingkungan yang akan mempengaruhi derajat kesehatannya. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk merespon secara adaptif terhadap pengaruh lingkungan agar dapat mempertahankan derajat kesehatannya. Ketidakmampuan manusia merespon terhadap pengaruh lingkungan internal maupun eksternal, akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau pergeseran status kesehatan dalam rentang sehat-sakit.

c. Sehat

Sehat adalah suatu keadaan dalam rentang sehat-sakit yang dapat diartikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi sesuai Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sehat merupakan keadaan seimbang bio-psiko-sosio-spiritual yang dinamis yang memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri sehingga dapat berfungsi secara optimal guna memenuhi kebutuhan dasar melalui aktifitas hidup sehari – hari sesuai dengan tingkat tumbuh dan kembangnya. Sehat adalah tanggung jawab individu yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Sehat ditentukan oleh kemampuan individu, keluarga, kelompok atau komunitas untuk membuat tujuan yang realistis serta kemampuan untuk menggerakkan energi serta sumber-sumber yang tersedia dalam mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Sehat dilihat dari berbagai tingkat yaitu tingkat individu, keluarga, komunitas dan tingkat masyarakat.

d. Keperawatan

Berdasarkan Undang-undang Keperawatan no. 38 tahun 2014, Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Keperawatan adalah bentuk layanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia sejak fertilisasi sampai akhir hayat.

Berdasarkan Undang-undang Keperawatan no. 38 tahun 2014, Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Pelayanan keperawatan berupa bantuan yang diberikan karena

adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari – hari secara mandiri. Bantuan keperawatan diberikan agar individu, keluarga, kelompok dan komunitas dapat mandiri dalam memelihara kesehatannya sehingga mampu berfungsi secara optimal.

Berdasarkan Undang-undang Keperawatan no. 38 tahun 2014 Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Pelayanan Keperawatan dapat bersifat dependen, independen dan interdependen serta dilaksanakan dengan berorientasi kepada kebutuhan objektif pasien.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang Keperawatan no. 38 tahun 2014 bahwa praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan, yaitu rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya. Asuhan keperawatan dilaksanakan dengan menggunakan metodologi keperawatan untuk pemecahan masalah, yaitu melalui pendekatan proses keperawatan. Asuhan keperawatan dilakukan berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawabnya yang memfokuskan pada mempromosikan kualitas hidup kepada klien, keluarga dan komunitas guna pelaksanaan caring sepanjang hayat.

Lingkup keperawatan meliputi promosi kesehatan, mencegah sakit, memberi asuhan kepada orang sakit, dan yang mengalami ketidakmampuan serta mendampingi klien saat sakaratul maut dengan bermartabat. Peran kunci perawat lainnya adalah memberikan advokasi pada klien, memberikan lingkungan yang aman, meningkatkan kemampuan profesional melalui penelitian dan menggunakan hasil penelitian, berpartisipasi didalam kebijakan manajemen sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan.

2. Kerangka Konsep

Dalam menghadapi masalah kesehatan, tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan dibidang kesehatan di masa datang kurikulum pendidikan keperawatan disusun berdasarkan kerangka konsep yang kokoh yang mencakup:

a. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam implementasi kurikulum pendidikan Ners senantiasa menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik secara komprehensif dalam penguasaan batang tubuh pengetahuan (*body of knowledge*) dan keterampilan profesional mencakup keterampilan intelektual, teknikal dan keterampilan interpersonal, serta mampu memanfaatkan teknologi secara tepat guna yang diperlukan untuk pelayanan/asuhan keperawatan kepada klien. Pendidikan

dilakukan secara bertahap mulai dari pembelajaran terstruktur di kelas dan laboratorium, dilanjutkan dengan pembelajaran di klinik dan komunitas dalam bentuk pendidikan profesi ners. Kegiatan belajar dilaksanakan dalam lingkungan belajar yang kondusif didukung dengan sarana prasarana pendidikan yang baik atau memadai dan relevan dengan tujuan pendidikan, serta ditunjang oleh suasana akademik yang mendukung.

b. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah adalah cara ilmiah yang relevan dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu proses dimana seseorang atau individu dituntut untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi untuk membuat sebuah penilaian atau keputusan berdasarkan kemampuan, menerapkan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Berpikir kritis adalah landasan utama bagi perawat dalam menyelesaikan masalah. Metode penyelesaian masalah dalam keperawatan adalah dengan menggunakan proses keperawatan, yaitu metoda utama yang digunakan oleh Ners dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang berkualitas.

c. Sikap, Tingkah Laku dan Kemampuan Profesional

Profesionalisme adalah sifat-sifat meliputi kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan suatu yang dilakukan oleh seorang profesional. Perawat profesional harus mempunyai kemampuan intelektual, pengetahuan teoritik, teknikal, interpersonal dan moral dalam pelayanan keperawatan dengan mengedepankan mutu asuhan keperawatan. Dalam melaksanakan pelayanan dan asuhan keperawatan, seorang profesional keperawatan juga harus menunjukkan sikap, tingkah laku dan kemampuan profesional yang merupakan landasan utama pelayanan / asuhan keperawatan. Pelayanan dan asuhan keperawatan senantiasa dilandasi dengan prinsip, nilai-nilai dan kode etik keperawatan sebagai kemampuan *soft skill* dan menjadi pedoman yang akan membimbing perilaku profesional perawat. Kemampuan ini harus ditumbuhkan dan dibina sejak awal proses pendidikan dan berlangsung sepanjang masa pendidikan.

d. Belajar Aktif dan Mandiri

Kemampuan dan kemauan belajar aktif dan mandiri serta mengarahkan belajar sendiri dan belajar berkelanjutan, ditumbuh kembangkan sejak awal proses pendidikan, menuju terbinanya sikap dan kemampuan belajar seumur hidup atau sepanjang hayat, seperti yang dituntut oleh profesi. Hasil ini dicapai melalui rangkaian pengalaman belajar yang disusun dan dilaksanakan dengan berorientasi kepada peserta didik.

e. Pendidikan di Masyarakat

Sikap dan kemampuan perawat dari seorang lulusan Pendidikan Ners dituntut untuk mengabdikan dirinya di masyarakat, ditumbuhkan dan dibina sepanjang proses pendidikan melalui berbagai bentuk pengalaman belajar pada tatanan nyata di masyarakat, khususnya tatanan pelayanan kesehatan terutama

pengalaman belajar klinik (PBK) dan pengalaman belajar lapangan (PBL). Pada tatanan ini peserta didik mendapatkan kesempatan untuk berlatih bekerja di masyarakat melakukan sosialisasi profesional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan maju, serta memanfaatkan berbagai sumber dan kemampuan yang ada di masyarakat dibawah konsultasi perawat general.

Berdasarkan kerangka konsep pendidikan tersebut di atas, diharapkan penyusunan kurikulum Program Pendidikan Profesi Ners akan lebih terarah dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu dan teknologi bidang kesehatan khususnya keperawatan. Lulusan diharapkan mampu melaksanakan peran dan fungsi serta bertanggungjawab sesuai tuntutan profesi keperawatan.

AIPVIKI